

IMPLEMENTATION OF THE CITY WITHOUT SLUMS (KOTAKU) PROGRAM IN TANJUNG BALAI KARIMUN, KARIMUN REGENCY IN 2017

By : Oky Efieldy Putra Hang Jebat

Supervisor :Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau

Bina Widya Campus, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Phone/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem of slum settlements is still the main problem faced by urban settlements in Indonesia to date, the rate of population growth through the urbanization process and the rate of population growth arising from the high annual birth rate and the availability of supporting facilities and infrastructure for residential areas have not been met properly and below the Standard Minimum Service (SPM) such as lack of provision of public service facilities and infrastructure, low quality of drinking water, drainage, solid waste, solid waste services and building density that can have an impact on fulfilling fire protection. One of the areas in Karimun Regency which is included in the slum area is Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun has a slum area of 49.76 Ha, of which there are 4 sub-districts with different slum areas, the Telaga Tujuh and Kuda Laut areas in Sungai Lakam Barat and Baran Barat Villages 25.79 Ha, Pulau Kambing and Kampung Orari, Kelurahan Sungai Lakam Barat and Sungai Lakam Timur is 17.20 Ha, Gang Asoka Area, Kelurahan Baran Timur 4.67 Ha, and Baran Barat Area Kelurahan Baran Barat 2.10 Ha. This study aims to determine the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Tanjung Balai Karimun, Karimun Regency in 2017 and to analyze the factors that influence the implementation of the KOTAKU Program, namely problem characteristics, policy characteristics, and policy environment. The research locations are the Department of Housing, Settlement Areas and Cleanliness of Karimun Regency, KOTAKU Program Coordinator of Karimun Regency, and Tanjung Balai Karimun of Karimun Regency which is the main source of this research. The result of this research is that the implementation of the KOTAKU Program in Tanjung Balai Karimun, Karimun Regency in 2017 has not been optimal. This is because the implementation of the KOTAKU program in Tanjung Balai Karimun, Karimun Regency in 2017 has not met the characteristics that affect the successful implementation of a program.

Keywords: KOTAKU, Problem Characteristics, Policy Characteristics, Policy Environment.

PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI TANJUNG BALAI KARIMUN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

Oleh : Oky Efriedy Putra Hang Jebat
Dosen Pembimbing :Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi permukiman perkotaan di Indonesia hingga saat ini, laju pertumbuhan penduduk melalui proses urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang timbul akibat tingginya angka kelahiran tahunan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk Kawasan permukiman belum terpenuhi dengan baik dan dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, kualitas air minum yang rendah, drainase, persampahan, pelayanan persampahan dan kepadatan bangunan yang dapat berdampak dalam memenuhi proteksi kebakaran. Salah satu daerah di Kabupaten Karimun yang termasuk dalam kawasan kumuh adalah Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun memiliki kawasan kumuh seluas 49,76 Ha, dimana terdapat 4 kelurahan memiliki luas kawasan kumuh yang berbeda, Kawasan Telaga Tujuh dan Kuda Laut di Kelurahan Sungai Lakam Barat dan Baran Barat 25,79 Ha, Kawasan Pulau Kambing dan Kampung Orari Kelurahan Sungai Lakam Barat dan Sungai Lakam Timur 17,20 Ha, Kawasan Gang Asoka Kelurahan Baran Timur 4,67 Ha, dan Kawasan Baran Barat Kelurahan Baran Barat 2,10 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program KOTAKU yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, Koordinator Program KOTAKU Kabupaten Karimun, dan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun yang menjadi sumber utama penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program KOTAKU di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun tahun 2017 belum optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program KOTAKU di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun tahun 2017 belum memenuhi karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Kata Kunci: KOTAKU, Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan, Lingkungan Kebijakan

1.1 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa mandiri, dan produktif.

Kabupaten yang dijuluki “Negeri Berazam” ini dilema mengatasi persoalan permukiman kumuh. Ini menjadi menjadi persoalan serius. Dikhawatirkan kalau penanganan wilayah kumuh dipandang sebelah mata, dampaknya kantong-kantong kemiskinan akan tumbuh menjadi kepompong baru yang kemudian akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Potret permukiman kumuh di Kabupaten Karimun umumnya dapat ditemui di sepanjang pesisir pantai dan sekitar danau buatan bekas pertambangan timah (kolong). Permukiman tersebut menjadi kumuh

disebabkan kurang berfungsinya prasarana lingkungan. Selain itu letak permukiman yang ada tertutup dari permukiman yang menghadap jalan utama. Kondisi ini disebabkan perkembangan tata ruang permukiman yang tidak tertata. Makanya tak heran kawasan ini terkesan acak-acakan dan kumuh.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjelaskan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, dan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 46 Ayat 3 bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan harus melakukan pola-pola penanganan bagi kawasan permukiman kumuh yaitu sebagai berikut:

1. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi awal.
2. Peremajaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

3. Pemukiman kembali merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

Menentukan kondisi kekumuhan suatu wilayah harus memperhatikan indikator dan kriteria penilaian wilayah tersebut. Adapun klasifikasi penilaian berdasarkan pertimbangan fisik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, yaitu :

- a) Kondisi bangunan Gedung.
- b) Kondisi jalan lingkungan.
- c) Kondisi penyediaan air minum.
- d) Kondisi drainase lingkungan.
- e) Kondisi pengelolaan air limbah.
- f) Kondisi pengelolaan persampahan.
- g) Kondisi proteksi kebakaran.

Kabupaten Karimun Dinas yang memiliki wewenang untuk mengelola masalah kawasan pemukiman kumuh adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan terkhususnya di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dilaksanakan dengan mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional pada 11.067 desa/kelurahan,

269 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung.

Menurut SK Bupati Nomor 188.B Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan empat kelurahan sebagai kawasan kumuh. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dengan luas wilayah sekitar 7,92 km².

Di Kabupaten Karimun sendiri faktor dan penyebab utama tumbuhnya kawasan kumuh adalah masalah kepemilikan tanah, urbanisasi dan migrasi yang tinggi, serta kurang tegasnya pengimplementasian perundang-undangan yang berlaku. Masalah urbanisasi di Karimun sulit dihindari. Pada umumnya yang tinggal di permukiman kumuh ini adalah para migran yang datang dari luar daerah. Rata-rata mereka berpenghasilan rendah ketika berada di daerah asalnya dan mereka mencoba peruntungan dengan berharap nasib lebih baik di daerah baru. Namun

seiring berjalan waktu, justru ini merebak bahkan tumbuh multidimensi gejolak sosial. Persoalan baru yang mesti dicarikan penanganannya. Para migran butuh dicarikan solusi penempatan pada perumahan yang layak dan terjangkau.

Namun pemerintah dan pihak swasta belum mampu memberikan solusinya. Ketidaktersediaan hunian yang terjangkau, masyarakat yang tergolong miskin ini mencoba mencari peluang sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan papannya. Mereka menempati lahan dengan membangun gubuk seadanya. Potret seperti ini bisa kita jumpai di perkampungan pinggir kota, pesisir pantai atau tepian kolong/danau. Kebanyakan juga para pendatang baru ini menyewa rumah petak yang ada tanpa mempedulikan status tanah.

Hal ini terjadi di Kabupaten Karimun di mana masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Misalnya saja, ketika diadakan forum musyawarah oleh tim fasilitator, KSM, LKM dan kelembagaan lainnya guna tahap perencanaan pembangunan, banyak masyarakat yang tidak hadir namun pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Lapangan justru menimbulkan polemik di mana sebagian masyarakat protes dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan gejala diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Mengapa Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karimun pada Tahun 2017 belum optimal ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017.

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terutama menyangkut pengembangan daerah perbatasan melalui transportasi udara dan sebagai sarana

pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.4 Kerangka Teori

A. Implementasi Kebijakan

Gordon dalam Pasalong (2007:57) memberikan definisi bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi .

Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) Karakteristik kebijakan/ Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1) Karakteristik Masalah

Tingkat Kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, terdapat masalah-masalah sosial

yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

- a) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah *homogeny*. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya *heterogen*, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
- b) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- c) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik Kebijakan

- a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementator mudah memahami dan menterjemahkan dalam

- tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada

program yang tidak melibatkan masyarakat.

3) Lingkungan Kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:
 - 1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan;
 - 2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat

pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dengan fokus permukiman kumuh

yang ada di Kabupaten Karimun. Saya memilih lokasi tersebut karena saya ingin mendalami apa saja program-program dan faktor-faktor penghambat yang ada dalam menanggulangi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Karimun.

1.5.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkompeten yakni informan penelitian terkait:
 - a. Sasaran serta rencana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk menanggulangi kawasan kumuh.
 - b. Aktor-Aktor yang terlibat dalam upaya menanggulangi masalah kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Karimun.
 - c. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk menanggulangi kawasan kumuh di Kabupaten Karimun.

2.Data Sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah:

- a.Sistem Perkotaan menurut RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031.
- b.SK Bupati Nomor 188.B Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh.
- c.Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- d.Data Permukiman Kumuh Program KOTAKU Kabupaten Karimun Tahun 2017.

1.5.5 Sumber Data

1.Informan Penelitian

Informan penelitian, adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun Informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini adalah:

- a.Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
- b.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

- c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

- d.Askot Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kabupaten Karimun.

- e.Masyarakat Kabupaten Karimun.

2.Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, media massa dalam penelitian ini adalah beberapa media massa cetak yaitu surat kabar dan internet.

3.Dokumen

Dokumen, adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi yang dihasilkan oleh perorangan untuk penggunaan terbatas seperti otobiografi dan rekaman visual lainnya dan dokumen resmi yang dihasilkan oleh organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan dan sejenisnya yang digunakan untuk mengkaji retorik birokrasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga bersumber dari dokumen-dokumen yang ada.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Dokumentasi, Menurut Pohan dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.7 Teknik Analisa Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

1.6 Hasil

1.6.1 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Karimun Pada Tahun 2017

Pelaksanaan program menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementator, dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di Lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Program KOTAKU merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam mengatasi masalah permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Karimun yang dilandasi dengan Kebijakan-Kebijakan dan regulasi yang dibuat baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Semakin hari semakin banyaknya pendatang-pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal dan menempati area-area tertentu

membuat permukiman kumuh di Kabupaten Karimun semakin padat. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang sering kali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat

Berdasarkan UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan secara umum lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan peningkatan kualitas.

a. Pencegahan Permukiman

Kumuh, tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Pencegahan kumuh meliputi pengembangan aturan bersama, sosialisasi semua peraturan yang berlaku dalam pembangunan hunian. Misalnya, tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Garis Sempadan Sungai (GSS). terdapat 2 (dua) jenis konsep atau pola penanganan dalam rangka pencegahan permukiman kumuh di Kabupaten Karimun, yaitu :

1. Pengawasan dan Pengendalian
Terdapat 3 (tiga) tahap dalam lingkup kegiatan pencegahan

permukiman kumuh pada pola pengawasan dan pengendalian, yaitu :

- Tahap Perencanaan, pada tahap perencanaan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan perizinan.
- Tahap Pembangunan, pada tahap pembangunan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan kelayakan teknis pembangunan serta pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis.
- Tahap Pemanfaatan, pada tahap pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan kelayakan fungsi yaitu : kondisi sistem pelayanan, kuatitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya, kondisi fungsi bangunan serta sarana, prasarana dan utilitas umum bangunan beserta tidak mengurangi fungsinya.

2. Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan hakikatnya untuk menyiapkan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara structural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang menunjukkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Karimun, terdiri dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pengelola Program KOTAKU, yaitu :

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

b. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain :

1. Pemugaran (rehabilitasi), Pemugaran adalah pola dimana penanganan infrastruktur di kawasan permukiman mengarah kepada perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak

huni. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di dalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

2. Peremajaan, peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku. Peremajaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang

berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

3. Pemukiman Kembali, pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Kegiatan pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pelaksanaan pemukiman kembali adalah memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni, tidak mungkin dibangun kembali dan/atau rawan bencana, ke lokasi perumahan lain yang layak huni.

1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karimun Tahun 2017

1.6.2.1 Karakteristik Masalah

Dalam pelaksanaan sebuah program maka karakteristik masalahnya sangat penting untuk diperhatikan, Program KOTAKU berusaha menangani persoalan kumuh di Kabupaten Karimun dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya perbaikan infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Program KOTAKU juga menangani persoalan sosial yang berkaitan dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat agar memiliki keahlian khusus sesuai yang mereka inginkan.

1.6.2.2 Karakteristik Kebijakan

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabaitier bahwa semakin jelas dan rinci suatu kebijakan maka akan semakin mudah memahami dan melaksanakan sebuah kebijakan tersebut, sebaliknya semakin tidak jelas isi kebijakan maka akan memungkinkan munculnya penolakan atas kebijakan tersebut di masyarakat. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari program-program penanganan kumuh yang sudah ada sebelumnya. Visi Misi dan Isu Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh dan Perkotaan di Kabupaten Karimun.

1.6.2.3 Lingkungan Kebijakan

Faktor lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program adalah lingkungan kebijakan. Ada beberapa komponen dalam lingkungan kebijakan yang juga mempengaruhi pelaksanaan

atau implementasi suatu program, diantaranya :

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- Dukungan Publik terhadap sebuah kebijakan.
- Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

1.7 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka penelitian ini dapat di simpulkan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2017:

1. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karimun pada Tahun 2017 dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menemui cukup banyak kendala. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat yang dikarenakan faktor ekonomi yang membuat mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka dibandingkan ikut berpartisipasi dalam program KOTAKU Kabupaten Karimun dan beberapa masyarakat yang tidak mau tahu atau bersikap apatis membuat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun sempat terkendala dikarenakan kurangnya tingkat partisipasi dari masyarakat sehingga dari pihak pengelola program juga mengungkapkan bahwa upaya untuk melibatkan masyarakat telah dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian keterbatasan anggaran, di mana

anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Karimun. Swadaya masyarakat dibidang materil juga sangat minim dan tidak mampu menutupi kekurangan anggaran. Namun untuk hal perencanaan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Karimun sudah cukup baik dikarenakan seluruh dokumen perencanaan pembangunan di masing-masing lokasi terkait kebutuhan penganggaran sudah cukup lengkap.

2. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh tahun 2017 masih belum maksimal. Karena realisasi yang jauh dari perencanaan sebab terkendala oleh anggaran.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program yaitu: Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebiakan dan Lingkungan Kebijakan yang keseluruhannya sangat berkaitan dengan proses pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Karimun. Menurut analisis penulis, pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Karimun tahun 2017 belum optimal disebabkan masih banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program di Kabupaten Karimun dan belum sesuai dengan karakteristik tingkat keberhasilan suatu program.

1.8 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan

masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan pihak Korkot KOTAKU Kabupaten Karimun, dalam setiap pelaksanaan program pasti akan menemui kendala-kendala, namun semua permasalahan dapat dikendalikan apabila pemerintah, pengelola program dan masyarakat Kabupaten Karimun dapat saling berkoordinasi dengan baik. Pihak pengelola seperti Pemerintah Daerah dan Korkot hendaknya lebih berusaha untuk meyakinkan masyarakat mengenai program seperti, melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat, kemudian lebih transparan lagi dalam menunjukkan kepada masyarakat hasil kinerja seperti menunjukkan laporan keuangan kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pengelola akan lebih baik lagi.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karimun harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal berpartisipasi baik itu dalam forum-forum diskusi atau sosialisasi, pemasukan usul serta pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur di lapangan. Karena bagaimanapun juga Program KOTAKU Kabupaten Karimun tahun 2017 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat Kabupaten Karimun yang tinggal dikawasan terdampak kumuh

yang dampaknya kelak juga akan dirasakan masyarakat. Jadi sudah selayaknya masyarakat mendukung kebijakan pemerintah ini namun jika terdapat kekeliruan masyarakat juga berhak angkat bicara untuk menuntaskannya namun dengan cara-cara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Ahmadi,Rulam. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Budiharjo, Eko dan Hardjohubojo, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Alumni
- Bungin,Burhan. 2015, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Haerana. 2016. *Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Labolo,Muhadam. 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Zaidan. 2015, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Prastowo, Andi. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Prayitno Budi.2016. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan*

Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

- Sangadji, Mamang Etta. 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syahza, Almasdi. 2014, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru : UR Press.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Fitria Rahmi, *Pengawasan Camat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*, Jom FISIP Volume 3 No. 2 Oktober 2016.
- Sahria Apriliana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (studi tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)*, e-Journal Administrasi Negara, Volume 6, No. 1, 2018: 7034-7048.
- Sylvia Yolanda, *Strategi Komunikasi Konsultan Manajemen Wilayah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota*, Jom FISIP Vol. 5 No.1-April 2018.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- Perda Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.
- SK Bupati Nomor 188.B Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh.

Skripsi

- Bella Makhruffi Fitriana, *Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unri 2018
- Salima, Siti Rafiqah *pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017*.
- Risvayanti, Venny, *Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017*.